

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjabaran secara detail hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa fenomena berita citra institusi perguruan tinggi Islam terkait dengan kebijakan pelarangan penggunaan cadar. Berita tersebut termuat melalui kanal media online *republika.co.id*, *detik.com*, dan *kiblat.net*. Peneliti membagi kategori pemberitaan mengenai kebijakan larangan cadar berdasarkan dari kategorisasi awal kebijakan pelarangan cadar, kategorisasi pro dengan kebijakan kampus, kategorisasi kontra dengan kebijakan kampus, kategorisasi respon/penjelasan pihak kampus, dan kategorisasi kontroversi mereda/berakhir.

Dari hasil analisis, peneliti mengambil *sample* dari beberapa pengelompokan berita yang kemudian dipilih berdasarkan narasumber berita pada ketiga subjek penelitian di media online tersebut. Kategori yang telah dipetakan oleh peneliti, kemudian dibuatlah sebuah rumusan kelompok peristiwa berita. Pengelompokan peristiwa tersebut tersusun berdasarkan pada kategorisasi yang telah terlebih dahulu terbuat, kelompok peristiwa berita terbagi menjadi 2 yaitu pelaksanaan kebijakan aturan cadar dan pencabutan aturan kebijakan cadar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pencarian perbandingan berita antar media yang menjadi subjek penelitian dalam menggambarkan sebuah citra institusi

atau organisasi. Narasumber pemberitaan yang dijadikan bahan untuk penelitian, kemudian peneliti mengambil *sample* berita berdasarkan seperti narasumber dari kampus, pemerintah, dan lembaga atau organisasi Islam. *Sample* berita tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan perangkat metode analisis Framing dari Robert Entman.

Framing model Entman melihat bagaimana sebuah media membingkai berita melalui beberapa aspek berikut: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

1. Temuan

1. Kelompok Berita “Pelaksanaan Aturan Kebijakan Larangan Cadar”

1) Media : Republika.co.id

Tanggal : 5 Maret 2018.

Judul : UIN Kalijaga: Jika tak Mau Lepas Cadar Silahkan Pindah Kampus.

Narasumber : Kampus.

Define Problems. Dalam pemberitaan ini, wartawan ingin menonjolkan jika isu mengenai kebijakan larangan cadar yang berada di UIN Sunan Kalijaga memasuki tahapan pembinaan. Sebanyak 41 mahasiswa tersebut seolah dipermasalahkan karena

menggunakan cadar saat berada pada kegiatan akademik sehingga perlu dilakukan pembinaan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan pembinaan terhadap 41 mahasiswi yang memakai cadar”

Diagnose Cause. Pengguna cadar selama ini dikhawatirkan telah terpapar dengan ideologi radikal yang selama ini membahayakan bagi stabilitas nasional sehingga kampus perlu membentuk sebuah tim khusus untuk menangani masalah dengan proses pembinaan. Jika hal ini kemudian tidak ditaati oleh mahasiswa, maka mahasiswa bercadar harus menerima konsekuensi dari kampus. Dari konsekuensi ini, republika.co.id berusaha untuk memberikan pertimbangan atas pendirian dari mahasiswa bercadar karena tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2, 3 dan 4 dalam berita terkait.

“...konseling itu dilakukan agar mahasiswi bersangkutan tidak lagi memakai cadar untuk kepentingan ideologi atau aliran tertentu,” kata Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof Yudian Wahyudi...”

“Tim konseling ini beranggotakan beberapa dosen dari berbagai keilmuan. Selain itu, tim juga akan memanggil orang tua mahasiswi ...”

"Jika mahasiswi bercadar itu telah diberikan konseling selama beberapa kali tetapi tidak ada perubahan, kami akan mempersilakan mereka untuk pindah kampus," katanya.

Make Moral Judgement. Republika.co.id memberikan gambaran jika cadar adalah bentuk penggunaan pakaian yang berlebihan, bahkan memberikan penjelasan mendetail pada urusan hukum Islam, serta tidak adanya jaminan keamanan bagi civitas akademik yang berkaitan dengan identitas asli lantaran secara fisik bagian muka ditutupi oleh kain. Kemudian banyak dari mahasiswa tersebut, orang tua tidak mengetahui tindak tanduk yang dilakukan mengarah pada sebuah ideologi tertentu. Berkaca dari pengalaman yang ada, republika.co.id cenderung melihat kebiasaan seseorang yang terkena paham ideologi lain yang lebih menutup diri (pergaulan) diluar kelompok sealirannya. Hal ini dibuktikan pada paragraf 5, 6 dan 7 dalam berita terkait.

"... pemakaian cadar termasuk berlebihan karena dalam hukum Islam ada istilah Ijma' atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Alquran dan hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Selain itu, kata dia, dari aspek keamanan, tidak ada yang bisa menjamin mahasiswi bercadar saat menjalani ujian atau tes tertentu adalah

benar-benar mahasiswi sesuai dengan identitasnya, karena wajahnya tertutup.”

“..., pihak kampus juga akan menelusuri latar belakang keluarga mahasiswi bercadar serta motivasi memakai cadar. Keputusan memakai cadar itu dikhawatirkan tanpa sepengetahuan orang tua, melainkan karena terpengaruh ideologi atau aliran tertentu.”

“Perempuan dengan kebiasaan memakai cadar itu seringkali hanya bergaul di komunitas mereka dan cenderung eksklusif.”

Treatment Recommendation. Wartawan melalui narasumber berita bernama Yudian, seolah juga menegaskan jika seluruh lembaga pendidikan Islam harus berlandaskan Pancasila dan Garis Besar Haluan Negara. Tidak boleh ada ideologi lain yang berusaha meruntuhkan Ideologi negara yang selama ini telah menjadi ketetapan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan pada paragraf 8 dan 9 dalam berita terkait.

“... UIN Sunan Kalijaga adalah kampus negeri yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

“..., UIN Sunan Kalijaga menolak ideologi atau aliran yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” kata Yudian.”

Tabel 3. 1

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pembinaan mahasiswa bercadar
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Konseling dilakukan untuk menghindari paham ideologi lain
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Kekhawatiran kampus menggunakan cadar tanpa sepengetahuan orang tua lantaran terpengaruh dengan paham radikal dan cenderung eksklusif
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Sunan Kalijaga menolak ideologi selain Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI

2) Media : Republika.co.id
Tanggal : 8 Maret 2018.
Judul : Inilah Jawaban Menag Soal Pelarangan Cadar.
Narasumber : Pemerintah.

Define Problem. Melalui berita ini, republika.co.id berusaha untuk melegitimasi tujuan pemberitaan dengan menggunakan pendapat Menteri Agama. Apapun yang kemudian tersampaikan oleh pendapat Menag, republika.co.id seolah sepakat dengan uraian yang dikemukakan. Hal ini dibuktikan pada kalimat judul dalam berita terkait.

“Jawaban Menag Soal Pelarangan Cadar.”

Diagnose cause. Republika.co.id menonjolkan isu mengenai larangan cadar di UIN Sunan Kalijaga yang menuai pro-kontra di masyarakat. Dari pro-kontra yang ada, republika.co.id berkecenderungan pada persoalan urusan yang bersifat aturan akademik berkaitan dengan tata berbusana bagi mahasiswa. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi yang diterapkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta menuai reaksi dari berbagai pihak. Sebab, pelarangan cadar tersebut tak terlepas dari alasan pedagogis.”

Make moral Judgement. Pada berita ini, wartawan memandang alasan pelarangan cadar dipengaruhi oleh banyak sebab diantaranya penegakan aturan akademik dan antisipasi terhadap segala bentuk kecurangan, bukan pada wilayah agama seperti yang selama ini diperbincangkan. Pendapat Menteri Agama dinilai dapat diterima oleh lapisan masyarakat lantaran masalah aturan cadar merupakan kewenangan penuh dari lembaga pendidikan untuk mengatur tata kelola internal kelembagaan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 dalam berita terkait.

“..., pelarangan yang dilakukan UIN Suka merupakan alasan akademik dan administratif.”

"... hanya matanya saja nampak ketika akan ujian-ujian sulit, apakah ini yang ikut ujian mahasiswa yang terdaftar atau jangan-jangan joki," ujarnya..."

"Menurut dia, pemakaian cadar dalam Islam merupakan wujud pengalaman keyakinan agama. Hal itulah yang harus dihormati oleh sesama umat beragama. "Yang mengatakan bukan bagian pengalaman agama masing-masing harus membangun toleransi yang tinggi, saling menghargai dan tidak boleh saling memaksakan. Jadi, ini pandangan yang sangat beragam," ungkapnya."

"Lukman menegaskan, sikap yang dilakukan UIN Suka bukan pada persepektif ini, melainkan bentuk mekanisme program akademik yang harus dilakukan secara terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. "Itu kewenangan penuh program tinggi keagamaan. Itu otonomi kampus," ucapnya."

"“Kalau di kelas mereka pakai cadar, kan dosen tidak bisa menilai apakah yang datang di kelas itu memang mahasiswa atau bukan," ujar Sahiron saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (6/3).”

"Sahiron menuturkan, pemakaian cadar bagi kaum wanita itu sebenarnya juga masih diperdebatkan di kalangan ulama, apakah itu merupakan ajaran Islam atau tradisi Arab. Namun, mahasiswi yang bercadar di

kampus tersebut rata-rata tidak membaaur dengan mahasiswa lainnya.”

“Mereka pada umumnya tidak membaaur dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain,” ucap Ketua Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir se-Indonesia (AIAT) ini.”

Treatment recommendation. Seluruh civitas akademik UIN Sunan kalijaga setuju jika pembinaan ini dilakukan dan meminta mahasiswi bercadar untuk pindah kekampus lain jika mereka tidak mau mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pihak kampus sehubungan dengan kebijakan cadar yang sudah ditetapkan. Hanya sedikit yang tidak setuju mengenai hal ini diberlakukan didalam kampus UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dibuktikan pada paragraf 10 dalam berita terkait.

“..., rata-rata seluruh dosen UIN Suka setuju untuk diberlakukan. Jika mahasiswa tersebut tidak ingin dibina, mahasiswa tersebut akan diminta untuk pindah kampus. “Sebagian besar setuju (dosen UIN Sunan Kalijaga). Tapi, ya mungkin ada juga sedikit yang tidak setuju, ...”

Tabel 3. 2

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Jawaban soal pelanggaran cadar
<i>Diagnose Cause</i>	Pelarangan cadar tak terlepas dari alasan pedagogis

(Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Upaya kampus untuk mengantisipasi kecurang dan melancarkan proses kegiatan pembelajaran
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Dosen setuju jika tidak ingin dibina, mahasiswi diperkenankan pindah kampus

3) Media : Republika.co.id
 Tanggal : 8 Maret 2018.
 Judul : Tanggapan Aktivis NU Soal Larangan Cadar UIN Sunan Kalijaga.
 Narasumber : Lembaga atau Organisasi Islam.

Define problem. Pada berita ini, republika.co.id melibatkan pendapat aktivis NU terkait larangan cadar di UIN Sunan Kalijaga sebagai bentuk pemaknaan oleh media ini. Pendapat dari tokoh NU ini digunakan untuk mendukung sudut pandang jurnalis dalam memposisikan dan menafsirkan isu berita. Hal ini dibuktikan pada kalimat judul dalam berita terkait.

“Tanggapan Aktivis NU Soal Larangan Cadar UIN Sunan Kalijaga”

Diagnose Cause. Penggunaan cadar di UIN Sunan Kalijaga yang masih ingin melanjutkan pendidikannya diharapkan untuk bersedia mengikuti aturan yang telah

ditetapkan oleh kampus. Bercadar tidak diperkenankan karena telah melanggar ketentuan aturan yang ada. Ini dapat diartikan jika masalah cadar berkenaan dengan aturan akademik. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta melarang mahasiswinya mengenakan cadar.”

Make moral judgement. Aktivis NU menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga adalah kewenangan yang dibuat oleh kampus dengan dasar bahwa kehidupan masyarakat Islam di Indonesia berkecenderungan tidak menggunakan cadar dalam berpakaian. Namun masyarakat juga harus saling menghargai pendapat yang berbeda dengan pemahaman kelompok mayoritas selama tidak bertentangan dengan pemahaman ideologi Pancasila. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2, paragraf 4 kalimat 3, paragraf 5, paragraf 6 kalimat 2, dan 7 dalam berita terkait.

“Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Mukhlis Syarkun mengatakan kebijakan tersebut merupakan kewenangan UIN Suka untuk menerapkannya karena mazhab yang diikuti umat Islam di Indonesia adalah yang tidak menggunakan cadar.”

"... kadang-kadang orang yang bercadar pun tidak keras juga ideologinya karena dia lebih preventif, ..."

"... seperti jamaah perempuan bercadar yang mengikuti jamaah tabligh biasanya mereka juga tidak radikal sehingga sudah sepatutnya dihargai. "Kalau yang jamaah tabligh itu mereka bercadar tapi mereka bukan radikal. Dia mencari yang lebih utama. Nah menurut dia yang lebih utama itu ditutup," katanya."

"Bagus sebetulnya langkah pembinaan UIN, tidak serta merta melakukan pelarangan itu. Harus ada dialogis lah itu," jelas Mukhlas."

"... Rektorat Kampus UIN SUKA Yogyakarta akan memecat mahasiswi bercadar yang tidak mau dibina di kampusnya. Pihak kampus telah melakukan pendataan jumlah mahasiswi yang mengenakan cadar."

Treatment recommendation. Selama tujuh kali tahapan mahasiswi bercadar diberikan kesempatan untuk merubah pendiriannya, selama tahapan bimbingan ini mahasiswa berikan kesempatan berpikir yang realistis karena selepas tahapan tersebut UIN Sunan Kalijaga tidak segan untuk memecat mahasiswa yang masih bersikukuh dalam pendiriannya. Jurnalis mendukung hal ini, karena mahasiswa telah diberikan kesempatan yang cukup banyak untuk memilih suatu pilihan. Rasionalitas harus dikedepankan oleh mahasiswa bercadar jika tetap ingin lanjut mengenyam

pendidikan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 8 dalam berita terkait.

“Kampus juga sudah membentuk tim konseling dan pendampingan kepada mahasiswi bercadar agar mereka mau melepas cadar saat berada di kampus UIN. Mahasiswi bercadar akan mendapatkan pembinaan dari kampus melalui tujuh tahapan berbeda. Jika seluruh tahapan pembinaan telah dilampaui dan mahasiswi yang bersangkutan tidak mau melepas cadar, maka UIN akan memecat mahasiswi itu.”

Tabel 3. 3

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Aktivis NU tanggap soal larangan cadar
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	UIN Sunan Kalijaga melarang mahasiswi menggunakan cadar
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Aktivis NU berpendapat jika larangan cadar kewenangan kampus namun harus ada pendekatan
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	UIN akan memecat mahasiswi jika tetap menggunakan cadar

4) Media : Detik.com
Tanggal : 5 Maret 2018.

Judul : UIN Yogya: Dibina Tetap Bergeming, Mahasiswi Bercadar Diminta Mundur.

Narasumber : Kampus.

Define Problem. Kebijakan atas cadar ditujukan juga untuk mempermudah urusan administrasi kampus dan mengembalikan pemahaman yang selama ini dianut oleh para mahasiswi bercadar. Hal ini dibuktikan pada paragraf 5 dalam berita terkait.

“Selain untuk meluruskan paham atau ideologi radikal yang diduga berkembang di kalangan mahasiswi bercadar, kebijakan pendataan ini diambil kampus untuk mempermudah administrasi kampus. Termasuk administrasi saat kampus menyelenggarakan ujian.”

Diagnose Cause. Pihak kampus berupaya melakukan proses konseling sebanyak tujuh kali dan jika dalam hal ini mahasiswa bercadar masih tetap saja kukuh tidak mau merubah pendiriannya, maka pihak kampus menyarankan pada mahasiswi bercadar tersebut untuk mengundurkan diri dari *civitas* UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dibuktikan pada paragraf 3 dalam berita terkait.

“Kalau sampai 7 kali masih pada pendiriannya, kita minta mereka mengundurkan diri (dari kampus),” kata Yudian kepada wartawan di Kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Senin (5/3/2018).”

Make Moral Judgement. UIN Sunan Kalijaga membentuk tim konseling dengan beranggotakan lima orang dosen, tujuannya adalah untuk mengarahkan mahasiswi yang menggunakan cadar. Pendataan mahasiswi bercadar gencar dilakukan karena UIN Sunan Kalijaga untuk mengantisipasi adanya penyebaran paham radikal. Pada dasarnya pendataan tersebut tidak dipermasalahkan jika hanya untuk mengetahui jumlah mahasiswi yang menggunakan cadar dan bukan untuk melarang penggunaannya di lingkungan kampus, hal tersebut sangat disayangkan jika aturan tentang cadar tetap dilaksanakan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2, 4, 7, 9, dan 10 dalam berita terkait.

“Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian Wahyudi, menjelaskan tim konseling yang akan dibentuk terdiri dari lima dosen di setiap fakultas. Para dosen tersebut berasal dari berbagai bidang studi dan ditugaskan memberikan arahan kepada mahasiswi bercadar.”

“...kebijakan mendata mahasiswi bercadar di kampus karena belakangan ini marak berkembang ideologi radikal yang tidak sesuai dengan esensi Islam dan budaya keislaman di Indonesia.”

“Berdasarkan pendataan terbaru yang dilakukan pihak kampus, tercatat ada sekitar 42 mahasiswi bercadar di 8 fakultas di kampus tersebut.”

“Salah satu mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga, Umi Kalsum, mengaku tidak keberatan dengan pendataan yang dilakukan pihak kampus. Namun, dia keberatan bila sampai pihak kampus melarangnya bercadar apalagi mengancam mereka yang bercadar dikeluarkan dari kampus.”

““Kalau ada mahasiswi bercadar yang dikeluarkan dari kampus ya saya keberatan. Karena kita punya hak memakai cadar,” ... ”

Treatment Recommendation. Proses konseling pada sejumlah mahasiswi yang menggunakan cadar dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, pihak kampus juga menasar pada mahasiswi bercadar yang kedapatan memiliki paham radikal selama mengikuti proses kegiatan konseling tersebut, jika memang terbukti maka pihak kampus akan mengambil langkah atau sanksi pada mahasiswi yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN-Suka) Yogyakarta akan melakukan konseling terhadap puluhan mahasiswi bercadar yang ada di kampus. Bila pasca konseling mahasiswi tersebut terindikasi

berpaham radikal, pihak kampus akan mengambil sanksi tegas.”

Tabel 3. 4

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pembinaan UIN Sunan Kalijaga bertujuan untuk meluruskan pemahaman radikal
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Bersikukuh bercadar Rektor memperkenankan mahasiswi mundur dari kampus
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pembinaan boleh dilakukan untuk mengantisipasi paham radikal namun tidak harus melarang penggunaan cadar
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Jika selama konseling terindikasi paham radikal akan diberikan sanksi pemecatan

5) Media : Detik.com
 Tanggal : 7 Maret 2018.
 Judul : Kopertis V Yogya: Aturan Pemakaian Bercadar Menjadi Domain Kampus.
 Narasumber : Pemerintah.

Define problem. Detik.com memandang hal ini teletak pada domain kampus yang secara tidak langsung tergambar melalui pernyataan pendapat Kopertis V Yogyakarta dalam menerjemahkan permasalahan. Hal ini dibuktikan pada kalimat judul dalam berita terkait.

“Kopertis V Yogya: Aturan Pemakaian Bercadar Menjadi Domain Kampus.”

Diagnose cause. Larangan yang dilakukan di sejumlah perguruan tinggi Islam berkenaan dengan cadar berkaitan aturan di kampus dan menjadi kewenangan internal kampus dalam menyikapi pengaturan kebijakan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V Yogyakarta menegaskan aturan berbusana termasuk bercadar tidak diatur oleh Kopertis. Aturan berbusana adalah wewenang masing-masing kampus.”

Make moral judgement. siapapun tidak berhak untuk mencampuri urusan kampus karena ini menyangkut domain kewenangan penuh lembaga pendidikan. Kasus ini muncul lantaran kampus tidak ingin kecolongan terhadap aksi curang yang dapat terjadi pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Indikasi tindakan kecurangan yang dijadikan argumentasi inilah kebijakan dikeluarkan dan ditaati oleh seluruh civitas akademik. Wartawan mendukung alasan yang digunakan oleh UIN Sunan Kalijaga untuk dilakukan pembinaan dalam mengantisipasi potensi terjadinya suatu kecurangan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dalam berita terkait.

"... pihaknya tidak punya wewenang mengatur cara berbusana mahasiswa di sebuah kampus."

"... soal mahasiswa itu berpakaian, bersepatu atau apa itu kopertis tidak membuat aturan untuk itu. Itu diserahkan kepada kampus ..."

"... pendataan itu tujuannya adalah untuk masalah memudahkan proses pembelajaran atau akademik, ..."

"...Kenapa? Karena kalau seseorang bercadar itu kalau kuliah, persyaratan kuliah kan diatur harus hadir 75 persen, pertanyaannya setiap kali ada yang hadir dan bercadar itu apakah itu (yang bersangkutan) mudah diketahui atau tidak," lanjutnya."

"... saat ujian berlangsung tidak ada jaminan pengawas bisa memastikan mahasiswi yang datang bukan orang lain. Oleh karenanya, kampus berkepentingan mendata mahasiswi bercadar dengan tujuan mengenali ciri mahasiswi tersebut."

"... (pendataan) tidak ada masalah. Karena untuk memudahkan. Supaya apa, nanti kalau kuliah itu ya berarti yang datang dia. Kalau ujian yang datang itu dia, itu contohnya," pungkas dia."

Tabel 3. 5

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Cadar urusan otonomi kampus, kopertis V Yogyakarta tidak memiliki kewenangan mengatur

<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Domain kebijakan kampus, kewenangan penuh ada pada lembaga pendidikan
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pendataan untuk mengenali identitas wajah mahasiswa saat kegiatan pembelajaran

6) Media : Detik.com

Tanggal : 6 Maret 2018.

Judul : Ketum MUI: Di Islam Boleh, Mengapa UIN Larang Mahasiswi Bercadar?.

Narasumber : Lembaga atau Organisasi Islam.

Define problem. Melalui pernyataan narasumber berita, detik.com mencoba ingin mencari tahu alasan dari kampus mengenai larangan cadar yang selama ini ada. Ini terbukti dari dari kalimat yang digunakan dalam berita mengandung kalimat pertanyaan. Seolah seperti mewakili benak publik yang mempertanyakan alasan mengenai larangan tersebut. Tentu publik sendiri menghendaki jawaban yang tegas dan memuaskan terkait masalah yang dihadapi oleh UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dibuktikan pada judul dalam berita terkait.

“Ketum MUI: Di Islam Boleh, Mengapa UIN Larang Mahasiswi Bercadar?”

Diagnose cause. Media dalam berita ini seolah ingin mewakili publik yang mempertanyakan alasan dari

kampus UIN. Dimana dalam hal ini, detik.com menaruh pertanyaan narasumber berita KH Ma'ruf Amin yang mempertanyakan landasan sebuah kampus perguruan tinggi Islam yang cenderung melarang penggunaan cadar di dalam kegiatan belajar mengajar di kampus tersebut. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 kalimat 1 dalam berita terkait.

“Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mempertanyakan pelarangan pemakaian cadar di sejumlah kampus, termasuk Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Make moral judgement. Alasan yang digunakan oleh pihak-pihak kampus yang ingin diketahui oleh K. H Ma'ruf Amin. Apakah alasan larangan cadar dapat diterima secara masuk akal ataukah ada alasan lain yang digunakan oleh kampus dalam larangan cadar, misalkan penggunaan cadar mengganggu aspek tertentu. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2 kalimat 1, paragraf 3, 4, 5 dan 6 dalam berita terkait.

“Ini tentu kita harus mendengar dulu kenapa cadar itu dilarang.”

“ ..., dirinya akan terlebih dahulu mendengarkan alasan larangan cadar bagi mahasiswa ini.”

“Kita mendengar dulu alasannya apa. Kalau alasannya ada sesuatu yang masuk akal, kemaslahatan apa? Maka tidak boleh pakai cadar misalnya. Ada

aspek apa, kita harus tahu dulu. Bahwa bercadar itu bagus menurut Islam, menutupi wajahnya. Tapi ada gangguan apa. Itu yang harus kita tahu," ujar Ma'ruf."

"..., Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai peraturan yang melarang penggunaan cadar di kampus bisa mengganggu Hak Asasi Manusia (HAM)."

"Itu hak pribadi ya. Seseorang yang mempunyai kepercayaan untuk menggunakan itu sebagai bagian dari ibadahnya. Mestinya bisa terkait HAM," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/18)."

Tabel 3. 6

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Ketua Umum MUI K. H Ma'ruf Amin penggunaan cadar boleh dilakukan dalam Islam, mengapa UIN melarang?
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	K. H Ma'ruf Amin mempertanyakan alasan UIN Sunan Kalijaga melarang cadar
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Ketua MUI ingin mendengar terlebih dahulu aspek/alasan yang mendasari larangan cadar dari pihak kampus

7) Media : Kiblat.net
Tanggal : 17 Maret 2018.
Judul : IAIN Bukittinggi Bersikukuh Larang Cadar di Kampus.

Narasumber : Kampus.

Define Problem. Dalam berita ini, kampus digambarkan seperti tidak memperdulikan pendapat dari pelbagai pihak untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang selama ini dikeluarkan. Pengambilan kata “bersikukuh” menunjukkan jika kampus otoriter dalam mengambil keputusannya dan kemudian kesan yang muncul adalah aspirasi dari segala elemen tidak digubris oleh kampus cenderung keras terhadap suatu masukan meskipun telah mengadakan mediasi pada pihak pengguna cadar. Hal ini dibuktikan pada kalimat judul dan paragraf 7 dalam berita terkait.

“IAIN Bukittinggi Bersikukuh Larang Cadar di Kampus.”

“Dipanggil Dewan Kehormatan.”

Diagnose Cause. Kiblat.net menegaskan jika peraturan yang ada berpedoman dari persoalan aturan kampus. Kampus di gambarkan tidak memiliki kuasa untuk merubah kebijakan tersebut karena terbentur oleh aturan yang terlebih dahulu disepakati. Aturan inilah yang membuat kampus berada posisi yang dilematis, artinya jika tidak menjalankan aturan tersebut maka kampus tidak dapat juga mengimplementasikan aturan dengan nyata tersebut secara baik dan tentu mencoreng citra kampus itu sendiri. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dan 8 dalam berita terkait.

“Rektor Institut Agama Islam Negeri Kota Bukittinggi, Ridha Ahida mengatakan bahwa aturan tersebut berdasarkan otonomi kampus.”

“Proses pemanggilan pun berlanjut, pada Senin 15 Februari 2018 Dewan Kehormatan memutuskan untuk menghadirkan Hayati. Saat itu, pihak kampus kembali menuntut agar Hayati berpakaian formal di dalam kampus dengan melepaskan cadarnya.”

Make Moral Judgement. Semua yang berkaitan dengan aturan harus tunduk ikut menjalankan amanah dengan baik karena bagaimanapun aturan harus ditegakkan demi kelangsungan organisasi. Hal tersebut mengikat kepada para civitas akamika yang juga harus mentaati semua aturan tersepakati secara bersama-sama. Aturan yang dikeluarkan adalah terkait dengan aturan cara berpakaian yang sopan dan tidak tertutup, hal ini karena merupakan usaha kampus untuk mengantisipasi kecurangan dan melancarkan pola interaksi kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itulah, Dosen Hayati diharuskan untuk juga ikut menjalankan aturan yang telah ada karena jika tidak patuh tentu ,mendapatkan sanksi pemecatan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2, 3, 4, 5, 9, 12 kalimat 3, 13 dan 14 dalam berita terkait.

“Ridha bersikukuh bahwa IAIN Bukittinggi akan menjalankan kode etik tersebut. Menurutnya, kode

etika berbusana merupakan kesepakatan dari mayoritas akademika kampus.”

“... setiap perguruan tinggi memiliki otonomi atau hak mengelola lembaga pendidikannya. Hal itu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi.”

“... aturan yang diberlakukan di IAIN Bukittinggi harus berpakaian formal dan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan, cadar tidak termasuk pakaian yang formal bagi IAIN Bukittinggi.”

“Dewan Kehormatan berpendapat sebagai pendidik, yang bersangkutan harus memakai pakaian formal dan sesuai dengan syariat Islam. Pakaian yang bersangkutan tidak termasuk pakaian formal di IAIN Bukittinggi,” sambung Ridha.”

“Pihak kampus pun memberikan kesempatan kepada Hayati dengan membebaskan tugas. Teguhnya Hayati menjalankan prinsipnya itu berujung pada sanksi yang ditetapkan kampus.”

“... proses diskusi berlangsung alot. Pimpinan kampus tetap mendesak agar Hayati melepas cadar.”

“... ibu rektor mengatakan agar dipertimbangkan lagi. Lalu saya mengatakan, kalau tidak boleh memakai cadar izinkanlah kami memakai masker. Ternyata memakai masker itu tidak boleh, ...”

“Setelah shalat istikharah berkali-kali dan meminta keteguhan hati, Hayati tetap pada pilihannya. Sehingga ia memutuskan untuk menemui Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.”

Treatment Recommendation. Kiblat.net meletakkan dasar bahwasanya aturan kampus dijadikan alasan untuk melakukan pemecatan kepada seorang dosen yang menggunakan cadar. Wartawan juga melalui frame yang ada, berusaha untuk mengajak publik berpikir dalam masalah ini, apakah kebijakan ini dapat diterima oleh akal ataupun sebaliknya karena disisi lain hal ini bertentangan dengan hak seseorang dalam menjalankan keyakinannya. Berita yang disampaikan oleh kiblat.net, seperti memberikan diskusi publik dalam hal lain yang menyangkut pada banyak aspek untuk menemukan solusi atas masalah yang ada saat ini. Hal ini dibuktikan pada paragraf 6 kalimat 1, paragraf 11 dan paragraf 15 dalam berita terkait.

“... salah satu pengajar bernama Dr. Hayati Syafri, S.S.M.Pd, karena bercadar, Ridha menyebutkan bahwa pihak kampus sudah memberikan surat panggilan kepadanya.”

““Hingga saat ini, kami masih tetap menghimbau kepada dosen dan mahasiswa agar kita tetap komit terhadap kode etik dosen dan mahasiswa yang merupakan kesepakatan dari seluruh mayoritas civitas

akademika yang disusun secara bersama yang tertuang dalam kode etik yang berada di IAIN Bukittinggi,” tutupnya.”

““Saya sampaikan, ‘mohon maaf pak, sampai saat ini belum ada keputusan untuk membuka cadar.’ Pada saat itu dibilang bahwa saya dinonaktifkan dulu, begitu. Karena belum bisa juga memutuskan untuk membuka akhirnya beliau memutuskan untuk menonaktifkan. Ketika saya tanyakan surat keputusannya mana. Kata bapak tidak usah pakai surat dulu, begitu katanya. Hanya disampaikan saja,” ungkap Hayati.”

Tabel 3. 7

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	IAIN Bukittinggi tetap bersikukuh melarang cadar
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Rektor IAIN Bukittinggi menilai larangan cadar merupakan otonomi kampus. Namun sebelum diterapkan, dilakukan pemanggilan terlebih dahulu melalui Dewan Kehormatan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Cadar bukanlah sebagai pakaian formal di IAIN Bukittinggi. Melalui Dewan Kehormatan, Dosen Hayati harus melepas cadarnya.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Dosen Hayati Melanggar kode etik berbusana di kampus IAIN Bukittinggi untuk itu statusnya

	dinonaktifkan terlebih dahulu.
--	--------------------------------

- 8) Media : Kiblat.net
Tanggal : 24 Maret 2018.
Judul : Soal Larangan Cadar, Menteri Agama Dukung IAIN Bukittinggi.
Narasumber : Pemerintah.

Define problem. Berita ini menyoroti pihak Kementerian Agama yang mendukung IAIN Bukittinggi. Dalam arti lain adalah isu berita yang menuai pro-kontra di masyarakat harusnya Menteri Agama menjadi jembatan tengah antara pihak yang pro maupun kontra, bukan secara sepihak menentukan dukungannya. Hal ini yang kemudian secara tersirat Kiblat.net berusaha untuk mempertanyakan keputusan yang diambil oleh Menteri agama terkait cadar. Hal ini dibuktikan pada kalimat judul dalam berita terkait.

“Soal Larangan Cadar, Menteri Agama Dukung IAIN Bukittinggi.”

Diagnose cause. Berita yang kemudian digambarkan oleh Kiblat.net adalah Menteri Agama memihak kampus karena demi merealisasikan aturan kampus. Ini mencerminkan jika Menteri Agama tidak memperdulikan himbauan publik untuk berdiskusi. Dimana hal ini justru memicu polemik lain yang dapat menghambat proses pendidikan. Kesan yang berusaha

dimunculkan oleh Kiblat.net pada publik adalah Menteri Agama lepas tangan dalam kasus ini bukan malah melakukan langkah meredam konflik. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dan 2 dalam berita terkait.

“Kunjungannya bertujuan untuk mengkonfirmasi informasi terkait aturan larangan cadar dan penutup wajah di kampus hijau ...”

“Menteri Lukman mengklaim bahwa tidak ada larangan cadar di IAIN Bukittinggi. Sebaliknya, ia mengatakan aturan yang diberlakukan kampus itu bertujuan untuk kelancaran proses pendidikan.”

Make moral judgement. Alasan yang disampaikan oleh Menteri Agama justru digambarkan oleh Kiblat.net terlihat jelas malah menimbulkan polemik yang lebih runcing. Wartawan mencoba untuk menuangkan daya kritisnya terkait dengan kalimat-kalimat pernyataan dari Menteri Agama. Jika alasan kode etik, etik mana yang kemudian dilanggar oleh pengguna cadar dan jikapun mengganggu terganggu, gangguan apa yang mendasari dikeluarkan kebijakan tersebut. Dari berita yang dipublikasikan ini membangun kesan jika larangan cadar memiliki dasar yang tidak jelas arahnya. Hal ini dibuktikan pada paragraf 3, 4, 5, 6 dan 7 dalam berita terkait.

“Ini untuk kelancaran proses belajar mengajar yang di kampus... ”

“..., aturan larangan cadar atau penutup wajah bagi mahasiswi dan dosen perempuan yang diberlakukan oleh kampus tidak menyentuh ranah agama. Bagi Menteri Lukman, aturan itu sebatas kode etik saja.”

“Kita sama sekali tidak mengatur persoalan khilafiyah itu. Karena dikembalikan kepada masing-masing kita. Yang diatur oleh kampus ini adalah kode etik,” sambungnya.”

“... beralasan, aturan kampus tidak ada kaitannya dengan persoalan khilafiyah. Ia menampik bahwa kode etik yang diberlakukan oleh IAIN Bukittinggi telah menyentuh ranah agama.”

“Semata-mata bagaimana proses belajar-mengajar seluruh pelayanan akademik itu bisa berlangsung dengan baik, sama sekali tidak ada kaitannya dalam persoalan khilafiyah itu,” pungkasnya.”

Tabel 3. 8

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Menteri Agama mendukung kebijakan IAIN Bukittinggi
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Aturan diberlakukan bukan untuk melarang cadar, tetapi bertujuan pada proses kelancaran kegiatan pembelajaran kampus

<p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)</p>	<p>Kampus hanya menyentuh ranah kode etik, bukan persoalan agama yang menjadi domain kebijakan</p>
--	--

- 9) Media : Kiblat.net
Tanggal : 8 Maret 2018.
Judul : Majelis Mujahidin: Keputusan UIN Suka Larang Cadar Tindakan Gegabah.
Narasumber : Lembaga atau Organisasi Islam.

Define problem. Gegabah menurut apa yang dimunculkan oleh Kiblat.net, dimana wartawan mempertegas sudut pandangnya dengan menggunakan pernyataan dari narasumber berita berkaitan dengan isu yang ada ini. Selain itu, polemik ini mengakibatkan sebuah kegaduhan di masyarakat sebagai konsekuensi dari kebijakan yang dikeluarkan. Cadar notabene memiliki kaitan erat dengan urusan agama justru di larang di perguruan tinggi berlandaskan nilai ke-Islaman. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Majelis Mujahidin menilai keputusan rektor UIN Sunan Kalijaga untuk melarang mahasiswinya mengenakan cadar adalah tindakan gegabah. Selain

menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat.”

Diagnose cause. Melarang penggunaan cadar sama halnya seperti melarang Hak seseorang untuk menjalankan keyakinannya. Kebijakan ini kemudian menyentuh pada pelanggaran Undang-Undang Perguruan Tinggi. Tidak masuk akal jika cadar berkaitan dengan arah pemahaman ideologi tertentu dengan parameter pendukung yang tidak jelas gambarannya. Tegas posisi Kiblat.net ini untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2 dan 5 dalam berita terkait.

““Mengapa Rektor UIN Suka mencurigai ideologi mahasiswi yang berbusana menutup aurat, tapi membiarkan busana mahasiswi yang membuka aurat,” kata Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S. Awwas mengomentari pernyataan rektor bahwa menggunakan cadar terkait radikalisme.”

“Menurutnya, Rektor UIN Sunan Kalijaga telah mengabaikan pasal 5 UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang asas dan tujuan Pendidikan Tinggi, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.”

Make moral judgement. Tindakan Rektor UIN Sunan Kalijaga dinilai sebagai bentuk kezaliman terhadap mahasiswi Muslim karena melanggar aturan UUD 1945 dan aturan lain yang berkaitan dengan hak seseorang dalam menjalankan kebebasan beragama. Wartawan meletakkan pasal-pasal yang mendukung pandangannya sebagai penguat posisinya dalam menulis pemberitaan mengenai isu kebijakan larangan cadar. Hal ini dibuktikan pada paragraf 3, 4 dan 7 dalam berita terkait.

“Irfan menyebut bahwa melaksanakan ajaran agama dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana termuat dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2 dan Pasal 29 UUD 1945.”

“Indonesia (juga) sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang di salah satu pasalnya menyatakan tak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasan beragamanya, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu atau penutup kepala,” ungkapnya.”

““Tindakan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara sengaja melakukan kezaliman terhadap mahasiswi muslimah yang bercadar,” katanya.”

Treatment recommendation. Kiblat.net membuktikan jika kebijakan ini diskriminasi, maka perlu melakukan langkah hukum untuk mengakhiri polemik yang terjadi. Penegasan posisi media ini adalah dengan secara eksplisit mengangkat kalimat yang termuat di dalam berita melalui narasumber pihak organisasi Majelis Mujahidin. Hal ini dibuktikan pada paragraf 6 dalam berita terkait.

“Irfan menambahkan bahwa Majelis Mujahidin akan melakukan advokasi dan langkah-langkah hukum jika pihak UIN Sunan Kalijaga masih mendiskriminasi mahasiswi bercadar.”

Tabel 3. 9

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Majelis Mujahidin berpendapat kebijakan UIN Sunan Kalijaga merupakan tindakan gegabah dan meresahkan masyarakat
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Menurut Majelis Mujahidin, putusan Rektor UIN Sunan Kalijaga mengabaikan pasal 5 UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang asas dan tujuan Pendidikan
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindakan yang dilakukan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga merupakan bentuk kezaliman terhadap mahasiswi bercadar dan melanggar HAM

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Majelis Mujahidin melakukan advokasi serta menempuh jalur hukum pada mahasiswi bercadar
--	---

2. Kelompok Berita “Pencabutan Aturan Kebijakan Larangan Cadar”

- 1) Media : Republika.co.id
Tanggal : 10 Maret 2018.
Judul : UIN Sunan Kalijaga Cabut Larangan Mahasiswi Bercadar.
Narasumber : Kampus.

Define problem. Melalui berita ini, republika.co.id mendukung langkah pencabutan kebijakan cadar dengan menampilkan Surat Rektor di UIN Sunan Kalijaga. Dari surat ini terlihat wartawan ingin mengakhiri pertanyaan publik mengenai kelanjutan kasus isu cadar. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 kalimat 1 dalam berita terkait.

“Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga mencabut Surat Rektor No. B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar.”

Diagnose cause. Pertegasan republika.co.id untuk meredam konflik dituangkan dalam mencatumkan secarik surat yang ikut dimuat dalam frame berita.

Wartawan mengusung pandangan jurnalisme damai dengan menyingkirkan sisi-sisi ujaran yang dapat menimbulkan sebuah konflik. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2 dan 3 dalam berita terkait.

“Surat bernomor B-1679/Un.02/R/AK.00.3/03/2018 itu sendiri mencantumkan perihal dengan keterangan Pencabutan Surat tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar.”

“... keputusan pencabutan didasarkan hasil Rapat Koordinasi Universitas (RKU) pada Sabtu 10 Maret 2018. Disebutkan pula jika pencabutan dilakukan demi menjaga iklim akademik yang kondusif.”

Make moral judgement. Pencabutan surat ini didasari oleh hasil Rapat Koordinasi Universitas yang diselenggarakan oleh kampus dengan alasan demi menjaga kondusifitas akademik kampus, sehingga keluarlah surat keputusan baru yang menyinggung mengenai isi surat pencabutan aturan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 4 dalam berita terkait.

“... diputuskan bahwa Surat Rektor No B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar dicabut demi menjaga iklim akademik yang kondusif.”

Treatment recommendation. Mahasiswi bercadar seolah diajak untuk tenang dalam menyikapi isu ini, lantaran surat rektor telah menggugurkan kebijakan

terkait dengan larangan cadar. Untuk itu, mahasiswi yang menggunakan cadar dapat mengenakan cadar kembali seperti sedia kala tanpa takut untuk menerima konsekuensi. Hal ini dibuktikan pada paragraf 5 dalam berita terkait.

“Surat yang lengkap dengan kop surat dan stempel resmi UIN Sunan Kalijaga itu, ditunjukkan kepada beberapa jajaran. Mulai Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Kepala Unit/Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Tabel 3. 10

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	UIN Sunan Kalijaga mencabut kebijakan pembinaan mahasiswi bercadar melalui Surat Rektor
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Pencabut dilakukan melalui surat bernomor B-1679/Un.02/R/AK.00.3/03/2018
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pencabutan pembinaan Mahasiswi Bercadar dicabut demi menjaga iklim akademik yang kondusif
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Surat resmi ditujukan kepada seluruh elemen kampus

2) Media : Republika.co.id
Tanggal : 27 Maret 2018.

Judul : Ini Penjelasan Menag Soal Larangan Cadar di 2 Kampus.

Narasumber : Pemerintah.

Define problem. Salah satu yang harus mendapat perhatian bersama adalah isu mengenai larangan cadar. Dari kasus ini republika.co.id mencoba menitik beratkan pada persoalan larang cadar untuk dievaluasi kebijakan yang ada tersebut. Agar mendapat evaluasi yang memiliki kekuatan sama ialah dengan melibatkan lembaga negara sebagai komparasi atas sebuah penetapan kebijakan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN 2017 dan isu-isu aktual bersama Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3). Dalam rapat tersebut, Lukman menjelaskan soal isu-isu aktual yang menonjol akhir-akhir ini, termasuk soal masalah cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Bukittinggi.”

Diagnose cause. Kasus cadar difokuskan pada masalah cadar UIN Sunan Kalijaga dan IAIN Bukittinggi karena berimbas luas di ranah Masyarakat. Wartawan mengambil contoh kedua kampus tersebut karena memiliki posisi yang sama sebagai kampus Islam dan berkonsekuensi berat pada mahasiswi bercadar. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2 dalam berita terkait.

“Isu yang aktual dan menonjol belakangan ini adalah terkait kode etik berpakaian di dalam kampus pada sejumlah perguruan tinggi keagamaan negeri. Kasus yang cukup menonjol adalah di UIN Sunan Kalijaga dan IAIN Bukittinggi, ... ”

Make moral judgement. Larangan cadar dimaksudkan untuk menjalankan perintah aturan lembaga pendidikan. Media ini berusaha mendukung larangan cadar berdasarkan dengan konteks aturan kode etik berbusana perguruan tinggi. Menggiring opini publik jika kebijakan ini untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar dan menghindari kecurangan saat berada di kampus. Hal ini juga agar kebijakan tersebut tidak di maknai secara sempit berkuat pada masalah agama individu melainkan untuk konteks yang lebih luas. Hal ini dibuktikan pada paragraf 3, 4, 5 dan 6 dalam berita terkait.

“intinya setiap perguruan tinggi keagamaan negeri memiliki otonomi tersendiri dalam mengeluarkan kebijakan di kampusnya, khususnya yang terkait dengan program akademik dan non-akademik.”

“kampus memiliki kemerdekaannya tersendiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri... ”

“... pihak kampus juga memiliki kode etik tersendiri dalam tata cara berbicara, bersikap, dan berperilaku, termasuk juga dalam hal berpakaian. Menurut

Lukman, hal itu sebagai upaya untuk memperlancar proses pelaksanaan program akademik dan hal-hal yang terkait administratif.”

“... sejumlah regulasi atau kode etik di setiap perguruan tinggi keagamaan negeri itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kemerdekaan para mahasiswa dalam menjalankan ajaran agamanya.”

““Jadi isu yang berkembang (tentang cadar) kami memahaminya lebih karena terjadinya mispersepsi atau miskomunikasi. Sehingga lalu kemudian muncul kesalahpahaman dalam melihat persoalan ini,” jelas Lukman.”

Treatment recommendation. Wartawan mengukuhkan pandangannya melalui pendapat Menteri Agama yang menyatakan secara tegas terkait cadar berdasar pada konteks kampus aturan kode etik bukan masalah HAM. Pada masalah ini Menteri Agama melihat dari kedua sisi pendapat, yang mana alasan dari pihak-pihak terkait akan menjadi dasar rujukan dalam memberikan pendapatnya dihadapan publik. Kebijakan tersebut kemudian dibingkai dalam balutan proses kelancaran kegiatan pembelajaran akademik. Hal ini dibuktikan pada paragraf 7, 8, 9 dan 10 dalam berita terkait.

"Sama sekali tidak dimaksudkan untuk adanya pembatasan kemerdekaan atau kebebasan setiap kita dalam menjalankan ajaran agama ..."

"... penggunaan cadar misalnya sesungguhnya tidak ada sama sekali larangan," imbuhnya.

"Lukman menambahkan, pemakaian cadar itu tergantung pada setiap individu di kalangan civitas akademika. Sementara itu, menurut dia, setiap kampus itu juga membuat kode etik masing-masing agar program akademik dan hal-hal administratif tidak terkandala dengan hal lainnya."

Tabel 3. 11

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Menteri Agama menjelaskan mengenai isu pelarangan cadar di kampus bersama anggota Komisi VIII DPR RI
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Isu yang muncul berkenaan dengan kode etik berpakaian pada sejumlah perguruan tinggi keagamaan negeri
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menurut Menteri Agama penggunaan cadar bertentangan dengan regulasi dan melanggar kode etik. Kebijakan untuk mengatur merupakan kewenangan domain kampus
<i>Treatment Recommendation</i>	Bukan pada larangan penggunaan cadar, tetapi

(Menekankan Penyelesaian)	lebih pada urusan kode etik kelancaran akademik
---------------------------	---

3) Media : Republika.co.id

Tanggal : 11 Maret 2018.

Judul : MUI Harap Pencabutan Larangan Cadar Diikuti Kampus Lain.

Narasumber : Lembaga atau Organisasi Islam.

Define problem. Republika.co.id seolah menginginkan penyelesaian kemelut yang sedang terjadi mengenai kebijakan larangan cadar walaupun tidak secara langsung menarasikan dalam bentuk kalimat berita namun dengan meminjam pendapat MUI, seakan menyetujui untuk mengakhiri hal tersebut. Hal ini dibuktikan pada kalimat judul dalam berita terkait.

“MUI Harap Pencabutan Larangan Cadar Diikuti Kampus Lain.”

Diagnose cause. Penghentian ini bagus dilaksanakan oleh kampus-kampus lain yang memiliki masalah yang sama. Sudut pandang yang muncul kemudian ialah bentuk sebuah sikap upaya yang harus dilakukan kampus lain memaknai keputusan yang diambil. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis berharap pencabutan

kebijakan larangan bercadar oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta, Prof Yudian Wahyudi diikuti kampus lainnya yang masih melarang mahasiswinya menggunakan cadar.”

Make moral judgement. Tuduhan yang selama ini pada pengguna cadar harus dilihat pada alasan yang lebih luas dan dapat diterima oleh akal. Pelarangan cadar bukan berarti dapat menjaga iklim stabilitas kampus. Memberikan sebuah konsekuensi pemecatan tidak tepat dilakukan untuk masalah demikian. Solusi harus mempertimbangkan aspek lain yang berkenaan dengan kelancaran aktivitas kampus. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2, 3 dan 4 dalam berita terkait.

"Saya doakan mudah-mudahan sahabat Rektor UIN Suka dirahmati oleh Allah SWT dan kebijakannya diikuti oleh perguruan tinggi lain yang masih melarang perempuan bercadar melalui regulasi, apalagi sampai mengancamnya DO,... "

"Pimpinan Pondok Pesantren Cendikia Amanah ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mengetahui mana yang substansial dan mana yang sifatnya simbolis. Menurut dia, menumpas radikalisme adalah masalah substansial yang harus dilawan dengan memberi pemahaman alternatif agar menjadi umat wasathiyah."

“... cadar itu simbolis yang tak berlaku general kepada yang radikal yang solusinya cukup diberi kesadaran tentang berbusana yang lebih inklusif dan interaktif di mana hukumnya bercadar adalah masalah khilafiyah,” kata KH Cholil.”

Treatment recommendation. Pernyataan yang tersirat ini juga mencantumkan surat putusan Rektorat sebagai bukti bahwa untuk meredam konflik membutuhkan keterangan tertulis demi menguatkan pernyataan tersebut. Mahasiswi bercadar juga diharapkan untuk tenang lantaran polemik telah diakhiri dengan penerbitan surat yang dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi di UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dibuktikan pada paragraf 5 dan 6 dalam berita terkait.

“Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga mencabut Surat Rektor No. B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar. Pencabutan tercantum dalam surat keputusan yang ditandatangani Rektor UIN Sunan Kalijaga, ...”

“ Surat bernomor B-1679/Un.02/R/AK.00.3/03/2018 itu sendiri mencantumkan perihal dengan keterangan Pencabutan Surat tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar. Surat tersebut bersifat penting dan dikeluarkan pada 10 Maret 2018.”

Tabel 3. 12

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pencabutan larangan cadar UIN Sunan Kalijaga diikuti perguruan tinggi lain
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	MUI berharap pencabutan larangan cadar di UIN Sunan Kalijaga dapat dilakukan oleh kampus lain
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pengguna cadar tidak dapat digeneralisasikan pada paham ideologi radikal. Pemimpin harus bijak dalam mengeluarkan keputusan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan Surat Rektor No. B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar

4) Media : Detik.com
Tanggal : 10 Maret 2018.
Judul : Akhiri Polemik, UIN Yogya Cabut Surat Pembinaan Mahasiswi Bercadar.

Narasumber : Kampus.

Define problem. Bentuk dukungan dari Detik.com untuk menyelesaikan polemik cadar yang selama ini berkembang. Melalui penekanan tulisan sebuah surat, mahasiswi bercadar dapat beraktifitas seperti selayaknya mahasiswa pada umumnya. Pengangkatan pemberitaan tentang edaran surat dari Rektor bentuk

upaya Detik.com dalam mendorong pencabutan sebuah kebijakan yang menuai polemik. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 kalimat 1 dalam berita terkait.

“Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta resmi menyabut surat edaran pembinaan terhadap mahasiswinya yang bercadar.

Diagnose cause. Pihak kampus UIN Sunan Kalijaga membenarkan jika surat pencabutan kebijakan cadar tersebut adalah surat resmi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor kampus. Demi mengakhiri konflik yang berkepanjangan, Detik.com hanya menampilkan secara singkat narasi pemberitaan dan hanya menampilkan nomor surat serta tanggal penandatanganan dari Rektor. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 kalimat 2, paragraf 2, 3 dalam berita terkait.

“Pencabutan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor B-1679/Un.02/R/AK.00.3/03/2018 tertanggal 10 Maret.”

“Surat Edaran ini ditandatangani oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi. Suratnya ditujukan kepada Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Kepala Unit/Lembaga UIN Sunan Kalijaga. Saat ini, surat edaran tersebut sudah tersebar luas di WhatsApp.”

“Saat dikonfirmasi, Yudian membenarkan bahwa pihaknya menyabut kebijakan pembinaan terhadap

mahasiswi yang bercadar. Namun, Yudian tidak memperinci alasan pihak kampus membatalkan kebijakan terdahulu.”

Make moral judgement. detik.com hanya ingin menyampaikan pada masyarakat jika masalah ini murni bentuk antisipasi dari berkembangnya ideologi radikalisme dan juga praktik perjokian sehingga perlu mengatur sebuah kebijakan. Namun dalam praktiknya kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan malah justru menjadi sumber konflik baru. Dimana secara tegas Detik.com menyinggung persoalan pada konteks keagamaan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 4, 5 dan 6 dalam berita terkait.

“Ya (dicabut),” kata Yudian lewat pesan singkatnya ...”

“Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi paham radikal dan praktek perjokian saat ujian.”

“... pembinaan mahasiswi bercadar dicabut demi menjaga iklim akademik yang kondusif, ...”

Treatment recommendation. Dijelaskan pula, sebenarnya proses pembinaan tidak dilakukan secara main-main melainkan ada beberapa tahapan dan melibatkan beberapa orang dalam satu tim. Tidak mungkin kiranya jika hal ini bentuk sentimental terhadap mahasiswi bercadar karena keputusan yang nantinya diambil tidak sembarangan diberlakukan. Hal

ini dibuktikan pada paragraf 8 kalimat 1 dalam berita terkait.

“..., UIN Sunan Kalijaga sebelumnya berencana membentuk tim konseling terdiri dari lima dosen di tiap fakultas. Namun kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.”

Tabel 3. 13

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	UIN Sunan Kalijaga resmi mengeluarkan surat pencabutan kebijakan larangan cadar
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Yudian Wahyudi membenarkan jika UIN Sunan Kalijaga telah mencabut kebijakan setelah menuai pro dan kontra dimasyarakat
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pencabutan dilakukan untuk menjaga iklim akademik kampus agar kondusif
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Sebelumnya UIN Sunan Kalijaga berencana membentuk tim konseling ditiap fakultas

5) Media : Detik.com

Tanggal : 14 Maret 2018.

Judul : Kemenag Cari Tahu Alasan Kampus Skors Dosen Karena Bercadar.

Narasumber : Pemerintah.

Define problem. Detik.com berupaya untuk mengetahui alasan kampus mengeluarkan kebijakan pelarangan cadar melalui pernyataan dari lembaga Kementerian Agama. Hal ini dibuktikan pada kalimat judul dalam berita terkait.

“Kemenag Cari Tahu Alasan Kampus Skors Dosen karena Bercadar.”

Diagnose cause. Ketua Persaudaraan Alumni 212 (Slamet), menyayangkan dan mengecam keras skorsing yang diterima oleh Dosen pengajar tersebut. Hal ini dianggap tidak memiliki dasar aturan kuat untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Hal apa yang menjadi dasar kebijakan UIN Bukittinggi terus dipertanyakan oleh Persaudaraan Alumni 212 hingga saat ini. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Persaudaraan Alumni 212 mengecam keras skors kampus negeri di Sumatera Barat terhadap salah seorang dosen karena mengenakan cadar.”

Make moral judgement. gambaran yang kemudian ingin dimunculkan adalah pembuktian secara empiris masalah yang pernah diperbuat oleh kelompok bercadar kepada kampus sehingga keluar kebijakan tersebut. Mempertanyakan pembuatan aturan yang dipergunakan oleh lembaga untuk menjadikan dasar putusan. Diantara pandangan tersebut, wartawan juga

mencoba untuk memberikan kritikan terhadap kampus dengan menyertakan pernyataan dari narasumber berita Slamet Ma'arif yang berisi pengeluaran kebijakan tersebut dilakukan tanpa dasar yang jelas. Dapat dikatakan wartawan dalam berita ini mendukung kebijakan ini namun disisi lain juga memposisikan diri sebagai kontrol sosial. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam berita terkait.

“Saya belum tahu informasinya. Nanti saya cari tahu alasannya apa,” ujar Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin ketika dikonfirmasi, Rabu (14/3/2018).”

“Ketua Persaudaraan Alumni 212 mengecam keras skors terhadap dosen karena mengenakan cadar ini. Menurut Slamet skors dan larangan itu tanpa dasar.”

“PA 212 (persaudaraan Alumni 212) sangat mengecam dan menyalahkan peraturan pelarangan menggunakan Cadar di kampus UIN Bukit Tinggi itu,” ujar Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif.”

“... sebagai bangsa yang berdaulat, warga Indonesia diberi kedaulatan untuk menggunakan hak-hak individu selama nyata-nyata tidak menimbulkan mudharat. Seharusnya hak-hak individu itu, kata Slamet, tidak dibatasi sepanjang tidak menimbulkan kerusakan yang dapat dibuktikan secara empiris.”

“*Kalau hanya dikira-kira saja, atau dilihat dari satu sudut saja tentu akan selalu terjadi keriuhan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Slamet.*”

Treatment recommendation. Detik.com juga menyoroti soal bungkamnya IAIN Bukittinggi yang tidak memberikan respon mengenai alasan yang digunakan dalam menetapkan keputusan skorsing kepada para pengguna cadar. Dimana hal ini penting dilakukan untuk meluruskan pemahaman publik dalam membaca polemik yang selama ini ada di wilayah kampus tersebut. Hal ini dibuktikan pada paragraf 7 dalam berita terkait.

“*Pihak IAIN Bukitinggi yang disebut dalam pernyataan Slamet, belum bisa dikonfirmasi mengenai skors terhadap dosen ini. Telepon dan pesan singkat yang dikirimkan ke rektor Ridha Ahida belum direspons.*”

Tabel 3. 14

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Agama mendalami kasus skorsing terhadap dosen bercadar UIN Bukittinggi
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Ketua Persaudaraan Alumni 212 mengecam aturan larangan cadar bagi Dosen dikampus UIN Bukittinggi

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Slamet menganggap setiap warga negara diberikan hak-hak individu untuk berkedaulatan selama tidak menimbulkan kerusakan
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Slamet Maarif masih berupaya untuk mencari dan menunggu informasi mengenai alasan dari pihak Kampus IAIN Bukittinggi

6) Media : Detik.com
Tanggal : 10 Maret 2018.
Judul : Ormas Datangi UIN Yogya
Terkait Kebijakan Mahasiswa
Bercadar.
Narasumber : Lembaga atau Organisasi Islam.

Define problem. Pada berita ini detik.com menyoroti keinginan untuk berdialog yang dilakukan oleh pihak kampus dan ormas Islam mengenai masalah cadar yang ada di UIN Kalijaga. Dialog yang diupayakan kedua belah pihak memiliki arti penting dalam mengetahui meluruskan kesalahpahaman antar keduanya. Ini membuktikan jika apapun masalah yang memiliki potensi konflik luas dapat diredam dengan beberapa pendekatan humanis dalam menyikapi permasalahan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 dalam berita terkait.

“Sejumlah ormas Islam terdiri dari puluhan orang mendatangi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kedatangan mereka untuk berdialog dengan pihak kampus terkait kebijakan pembinaan mahasiswi bercadar di kampus ini.”

Diagnose cause. Larangan cadar yang di UIN Sunan Kalijaga perlu adanya penjelasan yang mendetail sehingga dapat diterima sebagai suatu kebijakan bagi mahasiswi. Pada berita ini, wartawan memerlukan pembuktian dari pihak kampus jika kebijakan ini tidak diskriminatif bagi kelompok cadar. Penjelasan atas kebijakan pembinaan larangan cadar serta mekanisme terapan yang digunakan dalam memberlakukan aturan baru tersebut seperti apa dilakukan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 3 dan 4 dalam berita terkait.

“Jubir Forum Ukuwah Islamiyah DIY, Fadlun Amin mengatakan, kedatangan mereka ini dalam rangka silaturahmi sekaligus meminta penjelasan pihak UIN Yogya terkait kebijakan terhadap mahasiswi bercadar.

Sebab, kebijakan kampus mereka nilai diskriminatif.”

““Kami hanya sekedar datang, dialog, meminta penjelasan dari UIN Yogya terkait (pembinaan) mahasiswa bercadar,” kata Amin kepada wartawan di UIN Sunan Kalijaga... ”

Make moral judgement. Pihak kampus semestinya memberikan hak individu yang sama tidak

membedakan antara satu dengan yang lain. Dalam memandang persoalan cadar, kampus harus melihat dari banyak perspektif lain sehingga kampus dapat memandang dengan jelas dimensinya. Hal ini dibuktikan pada paragraf 5 dan 6 dalam berita terkait.

“... tidak semestinya sebuah perguruan tinggi membeda-bedakan mahasiswanya. Padahal pihak kampus sudah semestinya memberikan hak yang sama terhadap mahasiswanya, termasuk melindungi hak bercadar para mahasiswi.”

““Ada yang mungkin (wanita) menggunakan jilbab biasa dan cadar. Dalam memandang persoalan ini (wanita bercadar) sebenarnya masuk kategori ikhtilaf. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami hanya ingin sharing saja,” ungkapnyanya.”

Treatment recommendation. Detik.com memberi pesan damai untuk melihat masalah ini, narasi berita mengajak publik untuk jernih dalam berpikir tidak mengedepankan emosional sesaat yang dapat merugikan kedua pihak yang pro dan kontra. Wartawan juga tampak ingin menyisipkan penyelesaian masalah untuk tidak lagi memperuncing polemik mengenai hal ini yang rawan terhadap isu-isu sensitif akibat turunan dari kebijakan larangan cadar dikampus yang notabene berlabel nilai keIslaman. Hal ini dibuktikan pada paragraf 7 dalam berita terkait.

“Jadi kedatangan kita pada hari ini cuma sharing, tidak ada istilah menekan apalagi demo. Kami hanya ingin meminta penjelasan dari pihak UIN atas kebijakannya (membina mahasiswi bercadar),” pungkask dia.”

Tabel 3. 15

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Ormas Islam mendatangi UIN Sunan Kalijaga untuk melakukan dialog
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Jubir Forum Ukuwah Islamiyah DIY menilai kebijakan UIN Sunan Kalijaga diskriminatif dan perlu diadakan sebuah dialog
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Semestinya sebuah Perguruan Tinggi tidak membeda-bedakan mahasiswinya, termasuk pada mahasiswi bercadar
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Ormas Islam hanya ingin berdialog, bukan untuk menekan kampus ataupun melakukan demo

7) Media : Kiblat.net
 Tanggal : 10 Maret 2018.
 Judul : Akhirnya, UIN Sunan Kalijaga Cabut Larangan Cadar.
 Narasumber : Kampus.

Define problem. Kiblat.net melalui pemberitaan ini mendukung kampus untuk melakukan pencabutan

mengenai kebijakan larangan cadar yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dibuktikan pada kalimat judul dalam berita terkait.

“..., UIN Sunan Kalijaga Cabut Larangan Cadar.”

Diagnose cause. Dalam narasi yang menggambarkan di berita ini merupakan langkah resmi pencabutan larangan cadar melalui Rapat Koordinasi Kampus. Kiblat.net berusaha mewujudkan pencabutan dengan cara yang baik dengan melalui standar proses ketentuan akademik lantaran hal ini berada di dalam wilayah pendidikan. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 kalimat 2 dan paragraf 2 dalam berita terkait.

“..., pihak Universitas secara resmi mencabut pelarangan cadar di lingkungan kampus.”

“Yudian Wahyudi pencabutan ini dilakukan usai diadakan Rapat Koordinasi Universitas.”

Make moral judgement. Pencabutan dilakukan setelah diadakannya Rapat Koordinasi Universitas yang pada agendanya adalah membahas polemik tentang larangan cadar. Kiblat.net memberikan fungsi kritisnya melalui penggunaan narasumber berita yang berasal dari pernyataan K. H Ma'ruf Amin, dimana dalam konteks wilayah keagamaan Islam memperbolehkan seseorang untuk mengenakan cadar, akan tetapi justru lembaga pendidikan malah melarang hal tersebut. Perlu ada sebuah alasan kuat yang mendasari aturan tersebut

diberlakukan. Ini membuktikan ketidaksetujuan media ini dalam hal kebijakan yang diambil oleh UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dibuktikan pada paragraf 3, 4 dan 5 dalam berita terkait.

“... diputuskan bahwa Surat Rektor No. B-1301/U.02/RAK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar dicabut demi menjaga iklim akademik yang kondusif,” katanya ... ”

““Surat yang bernomor B-1679/Un.02/RAK.00.3/03/2018 ini pun ditegaskan bersifat penting dan ditujukan pada Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, Kepala Unit/Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

“..., nama UIN Sunan Kalijaga sempat mencuat di kalangan masyarakat lantaran pelarangan cadar di kampus. Berbagai kalangan pun memberikan kritikan, tak terkecuali Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin.”

Treatment recommendation. Bentuk dukungan dari kiblata.net kepada Organisasi Islam yang meletakkan persoalan ini dapat berimplikasi luas pada konteks lain dan rawan konflik baru berkenaan dengan wilayah agama. Kiblata.net menginginkan agar ada upaya penjelasan dari pihak kampus terhadap keputusan tersebut sehingga tidak bias meluas di segala lini aspek

kehidupan di masyarakat saat ini. Hal ini dibuktikan pada paragraf 6 dalam berita terkait.

““Tentu harus kita mendengar kenapa cadar itu dilarang. Cadar secara Islam boleh, jadi karena aspek apa sehingga UIN Kalijaga itu melarang,”... ”

Tabel 3. 16

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	UIN Sunan Kalijaga mencabut larangan cadar
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Rapat Koordinasi Universitas dilakukan untuk mencabut kebijakan larangan cadar secara resmi
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Surat Rektor No. B-1301/U.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar dicabut demi menjaga iklim akademik yang kondusif
<i>Treatment Recommendation</i> (penyelesaian Masalah)	Ketua MUI ingin mendengar penjelasan kenapa cadar dilarang oleh kampus padahal Islam memperbolehkan

8) Media : Kiblat.net

Tanggal : 15 Maret 2018.

Judul : Kemenag Minta Perguruan Tinggi Agama Bijak Soal Cadar.

Narasumber : Pemerintah.

Define problem. Pada narasumber berita bernama Kamaruddin Kamin, secara tegas jika mengganggu pola pembelajaran sangatlah tidak masuk akal

digunakan untuk melakukan pembenaran atas suatu kebijakan. Lembaga pendidikan dinilai tidak dapat memberikan ukuran yang jelas pada standar gangguan pembelajaran, tidak jelas aspek apa yang digunakan dalam memutuskan aturan cadar. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1, dan 4 kalimat 1 dalam berita terkait.

“Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Kamin, menjelaskan bahwa jika larangan cadar hanya karena mengganggu pelajaran, alasan tersebut tidak cukup. Sebab harus ada alasan yang lebih detail seperti apa mengganggunya.”

“Selain itu, ia juga berpesan kepada perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia untuk lebih bijak dalam memberikan kebijakan terkait cadar.”

Diagnose cause. Alasan dapat mengganggu proses belajar mengajar harus diungkapkan secara detail seperti apa gangguan yang disebabkan oleh cadar. Argumen yang dikemukakan oleh kampus harus jelas, spesifik dan searif mungkin. Cadar seolah diartikan oleh Kiblat.net seperti melalui ungkapan pernyataan dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag yang memaknai cadar sebagai suatu ekspresi individu seorang muslimah dalam menjalankan perintah agama. Hal ini dibuktikan pada paragraf 2, 3 dan 4 kalimat 2 dalam berita terkait.

“Mungkin alasannya bisa mengganggu proses belajar mengajar misalnya, ini juga harus dipastikan. Kalau mengganggu proses belajar mengajar, bagaimana mengganggunya harus dijelaskan,” ... ”

“Harus betul dijelaskan secara spesifik, searif mungkin. Karena mereka adalah dosen kita, mahasiswa kita, bagian dari kita, sehingga harus bersama-sama melakukan komunikasi,” sambungnya.”

“cadar merupakan ekspresi seorang Muslimah menjalankan agama.”

Make moral judgement. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Kamin mengakui, jika Perguruan Tinggi memang berhak untuk menentukan aturannya sendiri baik pada sektor akademik maupun non akademik sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 2014 dan undang-undang 12 tahun 2012. Namun pihak Kementerian hanya dapat memberikan arahan dengan mempertimbangkan banyak berbagai macam faktor dengan kaitan cadar. Hal ini dibuktikan pada paragraf 6 dan 7 dalam berita terkait.

“Ia juga menjelaskan bahwa menurut undang-undang pemerintah nomor 4 tahun 2014 dan undang-undang 12 tahun 2012 memang perguruan tinggi berhak memberikan aturan di lingkungan kampus untuk

mengatur akademik dan non akademik. Jadi bukan di kementerian.”

““Kita hanya bisa memberi arahan agar betul-betul memperhatikan banyak faktor terkait dengan cadar,” tukasnya.”

Tabel 3. 17

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Larangan cadar hanya karena mengganggu pelajaran, alasan tersebut tidak cukup
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Kalau mengganggu proses belajar mengajar, harus betul dijelaskan secara spesifik, searif mungkin
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Kemenag hanya bisa memberi arahan agar betul-betul memperhatikan banyak faktor terkait dengan cadar

9) Media : Kiblat.net
 Tanggal : 29 Maret 2018.
 Judul : Maklumat Lengkap MUI Sumbar
 Terkait Larangan Cadar.

Narasumber : Lembaga atau Organisasi Islam.

Define problem. Maklumat terkait pelanggaran penggunaan cadar disebuah kampus dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar yang ditujukan kepada pihak IAIN Bukittinggi. Hal ini dibuktikan pada kalimat judul dan paragraf 1 kalimat 1 dalam berita terkait.

“Maklumat Lengkap MUI Sumbar terkait Larangan Cadar”

“Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat pada Selasa (27/03/2018) mengeluarkan maklumat terkait larangan cadar di IAIN Bukittinggi.”

Diagnose cause. Maklumat dari MUI Sumbar dikeluarkan setelah cadar dikait-kaitkan dengan pemahaman aliran radikalisme. Maklumat tersebut meluruskan arti dan tujuan dalam bercadar secara sebenarnya, yaitu untuk menjaga kehormatan bagi kaum wanita. Pada intinya, maklumat MUI ini tidak setuju jika cadar identik dengan seseorang atau kelompok yang memiliki paham radikalisme. Hal ini dibuktikan pada paragraf 1 kalimat 2 dan paragraf 2 dalam berita terkait.

“Maklumat itu dikeluarkan setelah timbul indikasi untuk mengkaitkan bercadar dengan paham radikalisme.”

“Dalam maklumat tersebut, Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat meluruskan bahwa cadar bertujuan untuk menjaga kehormatan bagi wanita. Tidak ada kaitannya dengan radikalisme.”

Treatment recommendation. Permintaan MUI kepada seluruh masyarakat Sumatra Barat untuk saling menghormati, tidak saling menyalahkan dan merendahkan antara yang bercadar maupun tidak

bercadar. Hal ini dibuktikan pada paragraf 3 dalam berita terkait.

“MUI meminta agar seluruh masyarakat Sumatera Barat baik yang bercadar dan tidak untuk saling menghormati. Tidak menyalahkan satu sama lain atau justru merendahkan yang lainnya.”

Tabel 3. 18

Kerangka Analisis	Bukti
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	MUI Sumatera Barat mengeluarkan maklumat terkait larangan cadar di IAIN Bukittinggi
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	MUI Sumatera Barat meluruskan bahwa cadar bertujuan untuk menjaga kehormatan bagi wanita. Tidak ada kaitan dengan paham radikalisme
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	MUI Sumatera Barat meminta masyarakat untuk tetap menghormati, tidak saling menyalahkan satu sama lain atau justru merendahkan